



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK
MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100
(STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003).**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROBBI JUNAEDI

NIM. 010710101209

BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2006

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK
MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100
(STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003).**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK
MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100
(STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003).**

Disusun Oleh :

**ROBBI JUNAEDI
NIM. 010710101209**

Pembimbing :

**Hj. SAADIAH TERUNA S.H.
NIP : 130 674 837**

Pembantu Pembimbing

**ANTON SULARSO, S.H, M.,H.
NIP : 130 889 546**

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

MOTO

**“ waktu tidak berpihak kepada siapapun tapi waktu
dapat bersahabat baik bagi mereka yang
memegangnya dan memperlakukannya dengan
baik”¹**

=====

1. Wiston Churchill, Hanya Gagasan, John
Maxwell

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini , saya persembahkan untuk :

- 1. Pemilik atas segala yang ada di bumi ini (ALLAH SWT).dan Rasullulah Muhammad SAW.**
- 2. Almamater tempat saya menimba ilmu**
- 3. Ayahku Mochdar dan Ibundaku Rusika, terimah kasih atas segala kasih sayang dan do'anya yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini yang itu tidak mungkin dapat saya balas dalam bentuk apapun.**
- 4. Guru dan Dosen saya terimah kasih atas semua bekal hidupnya.**
- 5. (Alm) kakakku Mufida Riyanti semoga cita-citamu untuk membahagiakan ayah dan ibu dapat aku wujudkan**
- 6. Kakakku Surya Wahyudianto dan Adikku Dewi Asrillah terimah kasih atas perhatian, dan dukungannya.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Februari
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

KETUA

SEKRETARIS

Dr.H. IMAM CHUMAIDI,S.H, M.S
NIP :130 355 404

HIDAJATI,S.H.
NIP : 130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

Hj. SAADIAH TERUNA, S.,H. {.....}
NIP: 130 674 837

ANTON SULARSO, S.,H, M.,H. {.....}
NIP : 130 889 546

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK
MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100
(STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003).**

Disusun Oleh :

**ROBBI JUNAEDI
NIM. 010710101209**

PEMBIMBING :

PEMBANTU PEMBIMBING

**Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP : 130 674 837**

**ANTON SULARSO, S.H, M.H.
NIP : 130 889 546**

Mengesahkan :

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
DEKAN**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP : 130 808 985**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah S.W.T, atas berkat rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100**

(STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003).” Dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, khususnya :

1. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., sebagai Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk demi terselesaikannya tugas penulisan ini.
2. Bapak Anton Sularso, S.H., M.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan demi terselesaikannya tugas penulisan ini.
3. Dr.H.Imam Chumaidi, S.H., M.S. sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan banyak koreksi dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Hidajati,. S.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan evaluasi demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Bapak I Ketut Suandra, S.H, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M. masing-masing selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
6. Bapak Samsudi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk terus belajar selama penulis mengarungi kuliah di Fakultas Hukum ini hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Semua kawan-kawanku seperjuangan di barisan Insan Cita : Sulaiman , Udin, Tommy, Purba, Halim, Dhimas, Andika, Ika, Ita, Nining, Ira, Ivo, Ida 01, Hally, Widya kapan diadakan reuni.
9. Milenium Generation Barisan Bulan Bintang : Primer, Samsul, Ryan, OOH, Budi, Dayat, GigeH, Ifah, Ida 03, Eka, Patah, Tomi 04, Herman, Pita, Linda, Oula, dan semuanya jangan pernah berhenti untuk berkarya demi kemajuan geng kita.
10. Kawan – kawan satu lokasi KKM di Notaris dan kantor PPAT Bambang Hermanto, S.H, : Aan shori, Sahrul, Pram kapan makan-makan lagi.
11. Kawan-kawan di media Dakwah (SIB FH UNEJ) jangan pernah patah semangat untuk berdakwa.
12. The Big Family in Bloor FC.
13. Kawan-kawan angkatan 2001
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di almamater tercinta.

Jember, 20 Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Merek	12
2.3.2 Pengertian Merek dagang	13
2.3.3 Pengertian Hak atas merek	15

2.3.4	Prosedur Pendaftaran Merek	15
-------	----------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Penentuan persamaan pada pokoknya sebagai alasan penolakan dalam pendaftaran merek	20
3.2	Perbuatan tidak jujur (<i>unfair competition</i>) ataupun pemohon yang tidak beritikad baik dihubungkan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon kasasi	28
3.3	Putusan hakim Mahkamah Agung yang dijatuhkan dikaitkan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum	31

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	35
4.2	Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 015/N/HaKI/2003.**
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 perubahan atas undang undang nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.**

RINGKASAN

Indonesia sebagai salah satu anggota penandatanganan kesepakatan WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 mau tidak mau suka tidak suka harus mematuhi aturan main (*Rule of The Game*) yang berlaku dalam WTO yang diantaranya menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang itu terwujud dalam TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita khususnya HAKI dari waktu ke waktu semakin berkembang luas baik dari peraturan maupun jenis HAKI dulu untuk peraturan pada merek pertama kali diatur pada Stb 1912 no. 545. jo stb 1913 no 214 yang kemudian terus dirubah samapai pada akhirnya dirubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2001 sedangkan untuk jenis HAKI dulu hanya dikenal paten, merek, dan hak cipta kini dikenal tata letak ruang sirkuit, varietas baru tanaman.

Perbaikan maupun perubahan dari undang-undang maupun produk hukum khususnya untuk HAKI lebih khusus lagi tentang merek diperuntukan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti persaingan tidak sehat atau tidak jujur serta untuk menjawab kemajuan jaman yang semakin kompleks. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul tentang HAKI khususnya merek yaitu : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK PRODUK SEMBAKO 100 DENGAN MIE INSTAN 100 (STUDI KASUS PUTUSAN MA.R.I 015/N/HaKI/2003)”**.

Adapun permasalahan yang dibahas, *pertama* : penentuan persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan sebagai salah satu alasan penolakan pendaftaran merek, *kedua* : Perbuatan tidak jujur (*unfair competition*) ataupun pemohon yang tidak beritikad baik dihubungkan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon kasasi, *ketiga* : Putusan hakim Mahkamah Agung yang dijatuhkan dikaitkan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan untuk tujuan penulisan ialah *pertama* : untuk mengetahui persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan sebagai alasan penolakan . *kedua* : untuk mengetahui apakah

perbuatan dari tergugat (Pemohon kasasi) dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak jujur (*Unfair Competition*), *ketiga* : untuk mengetahui apakah keputusan majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Adapun metode penulisan yang digunakan ialah metode yuridis normatif yaitu menyikronisasikan permasalahan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada (hukum positif) sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder untuk sumber bahan hukum primer menggunakan undang-undang nomor 14 tahun 1997 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 19 tentang Merek sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun analisa data menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum mengarah ke khusus..

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan maka dapat diambil kesimpulan, *pertama* : persamaan pada pokoknya dapat dijadikan alasan penolakan dalam sengketa antara djoesianto dan sanusi, *kedua* : perbuatan tergugat (pemohon kasasi) tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak jujur (*Unfair Competition*), *ketiga* : adapun keputusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan namun lemah dalam kepastian hukum sedangkan untuk saran, *pertama* : bahwasanya dalam menafsirkan suatu peraturan tidak hanya didasarkan pada satu jenis penafsiran, *kedua* : untuk mencegah ambigu (makna ganda) kepada para pembuat produk hukum agar lebih meningkatkan kemampuan dalam pembuatan produk hukum, *ketiga* : Bahwa diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam menangani atau memeriksa suatu pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Merek. *Empat* : Lebih meningkatkan kualitas para penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan HAKI. *kelima*. Lebih menyoalisasikan keberadaan dan manfaat akan HAKI kepada masyarakat serta mempermudah dalam proses pendaftaran HAKI, *kelima* : diharapkan kepada setiap penggugat (kuasa hukum) agar dalam mengajukan gugatan menyebutkan para tergugatnya serta lebih cermat dalam menginterpretasikan suatu putusan.

